



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SINJAI**

*Jl. Jenderal Sudirman No 8 Telp. 0482-21094, Fax. 22990
E-mail : Kemenag_Sinjai@yahoo. Co.id*

SINJAI

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 360 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota,
- Membaca** : Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahfidzul Qur'an Nurul Jibal Turuneng : No.001/YNJI/SP/2012 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai,
Pada Tanggal : 11 Januari 2012
Kepala,



H. Mudarak Dahlan, MH
19591231 198903 1 008

Tembusan Yth ;

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Tellulimpoe

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 360 TANGGAL 11 JANUARI 2012**

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
1.	MTs. : Tahfidzul Qur'an Nurul Jibal Jl. Kondo Dusun : Turuneng Desa : Buah Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai Didirikan Pada Tahun Ajaran 2010/2011	121273070037	



di : Sinjai
Pada Tanggal : 11 Januari 2012
Kepala,

H. Madarak Dahlan, MH
19591231 198903 1 008

Tembusan Yth :

1. Kepala Kamwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bupati Sinjai
3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
4. Camat Tellulimpoe